

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pelecehan Seksual pada Anak

2.1.1 Definisi Pelecehan Seksual pada Anak

Pelecehan seksual dapat dikatakan sebagai ancaman sosial utama yang telah menjadi wabah yang cukup mengancam hampir di seluruh dunia. Pelecehan seksual juga bisa disebut sebagai perilaku yang tidak diinginkan dan tidak diundang. Pelecehan seksual dapat diklasifikasikan dengan berbagai tingkat keparahan mulai dari terendah hingga tertinggi seperti pelecehan gender, perilaku menggoda (gerakan non verbal dan godaan seksual), penyipuan seksual, pemaksaan seksual dan kekerasan seksual (Malik, 2022). Pelecehan seksual merupakan salah satu kekerasan fisik yang termasuk dalam tindakan kriminal. Pelaku tindak kekerasan seksual biasanya melakukan untuk memuaskan hasratnya secara paksa.

Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno atau jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, bahkan mengancam korban bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pelecehan anak didefinisikan sebagai

masalah kompleks yang melibatkan pelecehan fisik dan psikologis, pelecehan seksual, penelantaran, serta komersial atau bentuk eksploitasi lainnya (Farnia, 2020). Pelecehan seksual merupakan bentuk kelainan yang merendahkan, menghina, menganiaya, menindas, membuat trauma dan melumpuhkan baik laki-laki, perempuan, muda, setengah baya dan lanjut usia (Lewellyn, 2019). Pelecehan seksual pada anak juga diartikan sebagai peristiwa traumatis yang disesalkan secara umum yang dikaitkan dengan sejumlah besar hasil yang merugikan. Pelecehan seksual yang terjadi pada masa anak akan menyebabkan rasa sakit dalam kehidupan anak masa sekarang dan masa depan (Lange, 2020).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual pada anak merupakan perilaku memaksa yang menyakiti, menganiaya, membuat luka dan trauma bagi anak yang pada umumnya pelaku adalah orang terdekat korban. Kekerasan seksual pada anak, tidak memandang korban baik anak laki-laki maupun anak perempuan bisa saja menjadi korban pelecehan seksual oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.

2.1.2 Macam-macam Pelecehan Seksual pada Anak

Berdasarkan bentuknya, pelecehan seksual dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

a. Pelecehan seksual berdasarkan perlakuan yang diterima korban

1) Pelecehan seksual secara non-fisik

Pelecehan seksual secara non-fisik meliputi kata-kata menghina, pandangan tidak senonoh, dilihat dari atas ke bawah, pandangan cabul pada

bagian-bagian tubuh tertentu, dan ucapan-ucapan tentang seks. Pelecehan seksual juga dapat berupa korban diajak melihat film porno, diperlihatkan aktifitas seksual secara langsung. Selain itu, pelaku memperlihatkan gambar-gambar porno atau alat kelaminnya pada anak.

2) Pelecehan seksual secara fisik

Pelecehan seksual secara fisik dapat berupa pencabulan, sodomi, dan pemerkosaan. Lebih luas pelecehan seksual dapat berupa kegiatan, seperti diminta memerankan adegan berbau seks untuk difilmkan, menyentuh dan mencium zona erogen (alat kelamin, bokong, payudara, mulut, paha bagian dalam) anak, meminta atau menyuruh anak untuk menyentuh zona erogen pelaku, pelaku memeluk dan meraba-raba tubuh anak secara tidak wajar, bahkan memaksa anak melakukan hubungan seksual.

b. Pelecehan seksual berdasarkan batasannya

1) Pelecehan seksual ringan sampai sedang

Pelecehan seksual kategori ringan sampai sedang antara lain, korban diperlihatkan gambar-gambar porno, diperlihatkan alat kelamin, korban disentuh atau diciumi pada zona erogen atau diminta menyentuh zona erogen pelaku, dipeluk dan diraba-raba secara tidak wajar.

2) Pelecehan seksual berat

Bentuk pelecehan seksual berat seperti pencabulan, perkosaan per vagina, perdagangan anak, sodomi (perkosaan per anus).

c. Pelecehan seksual berdasarkan pelakunya

1) Incest

Incest merupakan bentuk pelecehan seksual dimana pelaku masih memiliki hubungan darah atau menjadi bagian dalam keluarga inti dengan korban anak, misalnya kakak, adik, paman, ayah kandung maupun ayah tiri. Incest paling rawan terjadi pada anak perempuan.

2) Extrafamilial sexual abuse

Extrafamilial sexual abuse merupakan pelecehan seksual dimana pelaku bukan anggota keluarga korban atau terjadi di luar lingkungan keluarga korban, misalnya anak sekolah dasar mengalami pelecehan seksual dengan cara disodomi oleh petugas kebersihan di sekolah.

3) Bisnis seks komersial pornografi

Bisnis seks komersial pornografi dilakukan oleh suatu jaringan atau mafia pedofilia, dimana anak-anak diburu dan dimanfaatkan untuk kepentingan nafsu menyimpang mereka. Dalam bisnis seks komersial pornografi yang diperdagangkan adalah foto-foto dan video anak-anak telanjang, bahkan beradegan sensual.

Menurut (Boyke Dian Nugraha, 2010) pelecehan seksual terhadap anak-anak terjadi dalam berbagai jenis perlakuan seksual, yaitu:

- a. Eksibionisme, yaitu menempatkan anak-anak dalam posisi tidak senonoh atau mengambil gambar atau film anak-anak yang biasanya telanjang atau berpakaian minim dan menganjurkan mereka untuk melakukan aktivitas seksual yang sebenarnya atau pura-pura. Eksibionisme dapat juga berupa

memamerkan organ kelamin laki-laki atau perempuan dewasa kepada anak-anak sebagai cara untuk mendapatkan kepuasan atau untuk memikat hati anak agar melakukan aktivitas seksual.

- b. Voyeurisme, yaitu melihat atau mengintip orang yang sedang melakukan aktivitas seksual, atau mendorong anak-anak agar melakukan hal yang sama. Seseorang yang melakukan hal ini disebut atau dinamakan *Peeping Tom* (tukang ngintip).
- c. Menimang atau memanjakan, meraba atau membelai organ kelamin anakanak, pantat, buah dada dan bagian tubuh lainnya. Memasukkan mulut atau jari-jari tangan orang dewasa kedalam vagina, dubur atau memaksa anakanak agar meraba orang dewasa membelai, memainkan alat kelamin dan mungkin masturbasi.
- d. Hubungan intim, yaitu memaksa anak-anak melakukan kegiatan seksual dengan alat kelamin yang tidak wajar atau oral seks, termasuk menimang-nimang.

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pelecehan Seksual pada Anak

Faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku pelecehan seksual pada anak dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual.

1) Faktor kejiwaan

Merupakan keadaan diri yang tidak normal dari seseorang yang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri.

2) Faktor biologis

Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.

3) Faktor moral

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku menyimpang. Pemerkosaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah.

4) Balas dendam dan trauma masa lalu

Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak terdorong ingin balas dendam dan dipengaruhi apa yang pernah dialaminya saat menjadi korban, kemudian ada motivasi ingin merasakan kembali apa yang pernah dirasakan.

b. Faktor Eksternal

Merupakan faktor-faktor yang berada di luar diri pelaku, seperti:

1) Faktor budaya

Hubungan antara orang dewasa dan anak-anak terbentuk dalam pola hubungan yang menguasai, atau yang disebut relasi kuasa. Hal ini disebabkan pandangan yang melekat bahwa anak menjadi hak kepemilikan bagi orang tua atau orang dewasa lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi seperti ini telah menyebabkan tidak sedikit anak yang telah menjadi korban dari kekerasan seksual (*sexual abuse*) dan penelantaran (*neglect*). Meskipun anak masih berada satu atap dengan orang tua maupun wali asuhnya, tidak menutup kemungkinan anak bersangkutan menjadi korban kekerasan dan penelantaran. Hal ini ditunjukkan dengan pemberitaan di media massa yang memaparkan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah dengannya dan bertempat tinggal dalam rumah yang sama.

2) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yang berujung pada masalah kemiskinan merupakan salah satu sebab klasik menurut beberapa hasil penelitian. Kemiskinan yang begitu berat dan berdampak pada langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan keluar negeri untuk menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Kemiskinan bukan merupakan satu-satunya indikator kerentanan seorang anak mengalami kekerasan seksual. Tapi telaah data menunjukkan ada

ratusan bahkan ribuan anak dari keluarga miskin yang menjadi korban kekerasan seksual. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan ditelantarkan dan hidup dijalanan cenderung diperlakukan secara salah dan berpotensi menjadi obyek kekerasan seksual.

- 3) Paparan pornografi anak dan pornografi dewasa yang mengorbankan anak.

Perkembangan media era global saat ini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan anak-anak. Globalisasi saat ini yang ditandai dengan perkembangan media terutama media sosial. Bahaya pornografi pada anak adalah karena konten ini menghancurkan dirinya. Anak-anak yang terpapar pornografi akan mengakibatkan kerusakan otak sehingga anak berpotensi mengalami gangguan secara psikis dan emosional terutama disaat anak beranjak dewasa dan kondisi ini menjadi pemicu munculnya kekerasan seksual akhir-akhir ini. Perilaku anak yang kecanduan pornografi sangat berbeda dengan anak yang seusianya.

- 4) Anak dalam situasi bencana dan gawat darurat

Salah satu faktor mempengaruhi kemungkinan terjadinya kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak adalah tahapan-tahapan dalam situasi gawat darurat. Setelah terjadinya bencana anak-anak dihadapkan pada resiko-resiko, khususnya seperti terpisah dari orang tua yang dapat membuat mereka rentan terhadap perdagangan dan penculikan atau kekerasan seksual. Selama tahap pemberian bantuan dan

pemulihan, anak-anak semakin rentan untuk mengalami perlakuan salah melalui pelacuran sebagai cara untuk bertahan hidup.

2.1.4 Akibat Pelecehan Seksual pada Anak

Meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak setiap tahun disebabkan karena anak merupakan objek yang paling mudah untuk dijadikan korban karena rasa ketidakberdayaan mereka. Pelecehan seksual terjadi baik pada anak perempuan maupun anak laki-laki dari segala usia di semua kelompok etnis, ras dan budaya yang menyebabkan trauma psikologis (Prihidko & Kenny, 2021). Sebuah meta analisis terbaru dari literatur Internasional memperkirakan, bahwa populasi pelecehan seksual anak berkisar antara 8 dan 31% untuk anak perempuan dan 3 sampai 17% untuk anak laki-laki (Papalia, 2018). Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual berada pada resiko untuk mengalami depresi, harga diri rendah, stress pasca trauma, perulangan kembali pelecehan fisik dan seksual di masa yang akan datang, gangguan makan, bahkan bunuh diri (Prihidko & Kenny, 2021).

Pelecehan seksual dapat menimbulkan dampak traumatis bagi anak. Ada empat kategori jenis dampak trauma akibat pelecehan seksual yang dialami oleh anak diantaranya sebagai berikut.

a. Pengkhianatan (Betrayal)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Seorang anak tentunya mempunyai kepercayaan yang sangat besar kepada kedua orangtuanya dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Adanya

kekerasan yang menimpa dirinya dan berasal dari orang terdekat membuat seorang anak merasa dikhianati.

b. Trauma secara seksual (Traumatic Sexualization)

Bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Korban lebih memiliki pasangan sesama jenis karena menganggap laki laki tidak dapat dipercaya.

c. Merasa tidak berdaya (Powerlessness)

Rasa tidak berdaya muncul dikarenakan adanya rasa takut di kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah dan merasa kurang efektif dalam bekerja. Sebaliknya juga terdapat korban yang terdapat dorongan yang berlebihan dalam dirinya

d. Stigmatization

Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak yang merupakan korban kekerasan sering merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain, terdapat beberapa korban yang marah oada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat obatan dan minuman beralkohol untuk menghukum tubuhnya dan berusaha untuk berusaha menghindari memori tentang kejadian kekerasan yang pernah menimpa dirinya.

2.1.5 Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak

Berikut beberapa riset berkenaan dengan upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak:

a. Orang Tua

Orang tua memegang peranan penting dalam kehidupan dan perkembangan anak. Orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab, mengontrol, menuntut, mengajar dan juga mengasuh anak-anaknya, agar masa tumbuh kembangnya baik dan tidak dirusak oleh hal-hal negatif. Salah satunya adalah pelecehan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, orang tua memegang peran penting dalam upaya pencegahan pelecehan seksual yang terjadi pada anaknya. Suseni & Untara (2020) dalam risetnya yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tidak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak” mengemukakan bahwa (1) Orang tua dapat membuka komunikasi dan menjalin kedekatan emosi dengan anak-anak, dengan cara menyempatkan diri untuk bermain bersama anak-anak. (2) Orang tua disarankan memberikan pengertian kepada anak-anak tentang tubuh mereka dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap bagian tubuhnya. Misalnya, anak diberi pengertian bahwa kalau ada orang lain yang mencium misal di pipi harus berhati-hati karena itu tidak diperbolehkan, apalagi orang lain itu adalah orang yang tidak dikenal. (3) Kenalkan kepada anak perbedaan antara orang asing, kenalan, sahabat, teman, dan kerabat. Misalnya, orang asing adalah orang yang tidak dikenal sama sekali. Terhadap mereka, anak tidak boleh terlalu ramah, akrab, atau langsung mempercayai. Kerabat adalah anggota keluarga

yang dikenal dekat. Meski terhitung dekat, sebaiknya sarankan kepada anak untuk menghindari situasi berduaan saja. (4) Jika sang anak sudah melewati usia balita, ajarkan bersikap malu bila telanjang. Bila sudah memiliki kamar sendiri, ajarkan pula untuk selalu menutup pintu dan jendela bila tidur. (5) Adanya keterlibatan aparat penegak hukum yakni penyidik, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak sehingga berperspektif terhadap anak diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku pelecehan seksual sehingga tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

b. Sekolah

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan seksual tidak akan optimal jika pendidikan seksual hanya dilakukan oleh orang tua saja, namun akan lebih efektif jika sekolah juga mendukung dengan melakukan pendidikan seksual pada anak usia sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pada usia 5-6 tahun, anak telah mampu mengetahui situasi yang membahayakan diri. Situasi yang membahayakan diri salah satunya adalah kejahatan seksual. Oleh karena itu, anak dituntut untuk dapat melindungi anggota tubuh pribadinya dari hadapan orang lain melalui pendidikan seks. Namun, dalam kondisi nyata pengetahuan dan kesadaran pentingnya pendidikan seks oleh orang tua dan guru belum maksimal.

Amelia et al., (2017) menjelaskan ada dua strategi pencegahan dapat dilakukan melalui program perlindungan diri bagi anak, yaitu perlindungan

diri anak terhadap tindakan kekerasan secara umum dan perlindungan diri anak terhadap tindakan kekerasan seksual.

- 1) Pendidikan perlindungan diri anak terhadap tindakan kekerasan secara umum, hal tersebut dapat dilakukan dengan menanamkan nilai rasa aman, memberikan informasi pada anak mengenai kekerasan, memahami situasi lingkungan sekitar anak, menilai tempat yang aman dan tidak aman, bersikap waspada pada orang-orang dewasa asing di sekitarnya mengenali dan menyadari tanda-tanda bahaya awal, dan mencari langkah-langkah penyelamatan diri.
- 2) Pendidikan perlindungan terhadap kekerasan seksual diantaranya, mengajarkan pada anak tentang bagian tubuh yang bersifat pribadi, mengenali jenis-jenis yang berbeda dari sentuhan, mengajari anak untuk berkata tidak terhadap sentuhan yang tidak dikehendakinya, bahwa sentuhan tersebut dapat datang dari orang yang telah dikenal, perilaku yang aman yang harus dilakukan bila berhadapan dengan orang asing, mencari langkah-langkah penyelamatan diri.

c. Penegak Hukum

Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini (Noviani et al., 2018), tidak terkecuali yang menjadi korban anak-anak. Upaya pencegahan pelecehan seksual tertuang dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 299). Selain itu, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, bahwa anak adalah aset masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Alpian (2022) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perlunya suatu UU yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dijadikan legalitas dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak kekerasan seksual sehingga dapat mewujudkan perlindungan bagi korban serta mewujudkan suatu keadilan dan rasa aman bagi setiap orang.

d. Pemerintah

Beberapa program-program yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengurangi kekerasan seksual anak antara lain: Penguatan program bantuan untuk kesejahteraan anak (dana bantuan) dengan menyertakan bantuan pemeriksaan kesehatan anak, prestasi belajar anak, serta pelatihan pengasuhan. Bantuan pinjaman kepada keluarga miskin untuk meningkatkan penghasilan digabungkan dengan pelatihan kesetaraan gender dan pengasuhan (Wulandari & Suteja, 2019).

2.1.6 Materi Edukasi Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak

Pada usia 3-6 tahun, anak memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar. Anak sudah mampu menunjukkan emosi yang bermacam-macam. Kemampuan kognitif anak juga mengalami perkembangan pesat. Pada usia ini, anak berada pada masa pra-operasional, dimana ia sudah bias diajak memahami sesuatu lewat

stimulus, imajinasi, serta mampu mengelompokkan warna, benda, maupun ukuran. Untuk itu perlu dipahami apa saja yang bisa dicerna dan ditangkap oleh anak untuk memberikan pendidikan yang benar sesuai perkembangan emosi dan mentalnya. Adapun hal-hal yang dapat disampaikan anak usia 3-6 tahun berkaitan dengan pendidikan seks anak usia dini adalah sebagai berikut:

- a. Beritahu bagian tubuh yang boleh disentuh atau tidak boleh disentuh orang lain.

Pengenalan pendidikan seks pada anak usia dini sebaiknya dimulai dari identifikasi anggota tubuh atau pengenalan bagian-bagian tubuh pada anak. Dengan pengenalan ini, anak akan mampu mengetahui apa saja bagian-bagian tubuh serta akan mengetahui mana bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Adapun bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain yaitu bibir, dada, pantat, dan kemaluan (penis dan vagina).

- b. Beritahu jenis sentuhan yang pantas dan tidak pantas.

Sentuhan pantas adalah sentuhan yang dirasakan nyaman dan aman. Bahkan membuat kita merasa disayangi, misalnya berjabat tangan dengan teman atau guru, atau saat ibu membantu anak untuk memakaikan baju. Sementara sentuhan tidak pantas adalah sentuhan yang membuat merasa tidak nyaman, merasa takut, khawatir, bingung, marah, serta menimbulkan perasaan negatif lainnya. Contoh sentuhan tidak pantas yaitu ketika seseorang menyentuh bagian tubuh kita sementara kita tidak ingin disentuh pada bagian tersebut.

- c. Jangan biasakan anak disentuh oleh lawan jenis.

- d. Biasakan untuk menutup aurat sejak dini.

Anak usia dini perlu mendapatkan materi tentang keistimewaan aurat. Adapun tujuannya adalah menumbuhkan rasa malu pada anak sehingga mereka terbiasa menjaga aurat dan menundukan pandangannya. Materi menutup aurat sangat cocok untuk diajarkan pada anak usia dini, karena usia dini menjadi tahap awal untuk menjadi pembiasaan bagi anak untuk tahap selanjutnya. Dengan diajarkan materi mengenai menutup aurat, maka dalam kehidupan sehari-hari anak juga akan terbiasa menerapkannya dan anak juga mengetahui bagaimana batasan aurat laki-laki dan perempuan, dan guru juga bisa menanamkan dalam diri anak bahwa anak akan merasa malu jika dia keluar rumah apabila tidak menutup auratnya dan hal ini menjadi salah satu langkah agar anak terhindar dari pelecehan seksual yang mungkin akan mengintai anak.

- e. Pisahkan tempat tidur anak.
- f. Ajari anak minta izin pada waktu-waktu tertentu.
- g. Seleksi media yang dikonsumsi anak
- h. Beri contoh pergaulan antarlain jenis dengan cara yang sehat.

Boyke Dian Nugraha dan Sonia Wibisono (2016) dalam bukunya "*Adik Bayi Datang Dari Mana*" menjelaskan mengenai tahapan pemberian pendidikan seksual terhadap anak. Pertama, pendidikan seksual bisa dikenalkan sejak lahir seperti meminta izin untuk memakaikan baju dan popoknya, serta menggantinya di ruang tertutup adalah salah satu dari upaya pemberian pendidikan seksual sejak lahir. Kemudian saat beranjak balita anak bisa dikenalkan mengenai gender dimana hal ini bisa dilakukan dengan

mencontohkan jenis kelamin ayah adalah laki-laki dan ibu adalah perempuan. Selain itu, perkenalkan juga anak mengenai perbedaan organ tubuh laki-laki dan perempuan, beritahukan dengan bahasa yang jelas/tidak menggunakan bahasa lain, juga kenalkan anak cara untuk melindungi dirinya dari orang asing. Hal ini sejalan dengan pendapat Astuti, et.al (2017) bahwa salah satu materi pendidikan seks bagi anak usia dini adalah pengenalan gender. Pada materi pengenalan gender perlu diuraikan menjadi beberapa topik sebagai berikut : 1) Memperkenalkan seks dengan memberikan contoh yang jelas dan mudah dipahami oleh anak usia dini, 2) Menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan melalui ciri-ciri tertentu, misalnya pada laki-laki muslim rambut pendek dan tidak berhijab sementara pada perempuan muslim rambut panjang dan berhijab, 3) Menjelaskan bentuk dan rupa organ seksual laki-laki dan perempuan, 4) Memperkenalkan nama alat kelamin dengan nama asli dan bukan palsu.

Pemahaman gender untuk menghindari kejahatan seksual anak ditandai dengan anak dapat menyatakan kepemilikan anggota tubuh, memahami sentuhan yang pantas, memiliki keterampilan melarikan diri dan melaporkan. Temuan materi ini sejalan dengan pendapat Nawita dalam Fatmawati dan Nurpiana (2018) yang menyampaikan pendidikan seks tidak lain adalah penyampaian informasi mengenai pengenalan (nama dan fungsi) anggota tubuh, pemahaman perbedaan jenis kelamin, serta pengetahuan tentang nilai dan norma yang ada di masyarakat berkaitan dengan gender. Selain itu, ajari juga anak untuk berteriak atau berlari ketika ada orang asing

yang tiba-tiba ingin menyentuh bagian tubuh tertentu yang seharusnya tidak boleh disentuh orang lain.

2.2 Media Promosi Kesehatan

2.2.1 Definisi

Media promosi kesehatan ialah sarana atau upaya mendeskripsikan pesan atau informasi yang akan disampaikan sang komunikator, baik melalui media cetak, elektronik (berupa radio, TV, komputer serta sebagainya) dan media luar ruang, diharapkan sasaran dapat menaikkan pengetahuannya yang kemudian diharapkan menjadi perubahan sikap ke arah positif pada bidang kesehatan (Dwi Jatmika et al., 2019).

2.2.2 Jenis Media Promosi Kesehatan

Menurut (Dwi Jatmika et al., 2019) media promosi kesehatan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

a. Media Cetak

Media cetak digunakan sebagai alat bantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan, beberapa contohnya seperti booklet, leaflet, rubik dan poster. Booklet ialah media untuk memberikan pesan kesehatan berupa tulisan juga gambar. Leaflet adalah media penyampaian isu yang berbentuk selebaran kertas yang dilipat. Rubik ialah media yang berbentuk seperti majalah yang membahas wacana persoalan kesehatan. Kemudian poster merupakan media cetak yang berisi pesan atau informasi kesehatan yang umumnya ditempel ditembok, kawasan awam atau kendaraan umum.

b. Media Elektronik

Media elektronik merupakan suatu media yang bergerak maju, bisa dicermati serta didengar dalam memberikan pesan-pesan kesehatan, seperti TV, film, radio, CD, atau VCD.

c. Media Luar Ruangan

Media luar ruangan yaitu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan diluar ruangan secara awam melalui media cetak dan elektronika secara statis, seperti papan reklame, spanduk, *banner*, TV layar lebar, dan pameran.

2.2.3 Tujuan Penggunaan Media Promosi Kesehatan

Tujuan dari penggunaan media promosi kesehatan menurut (Dwi Jatmika et al., 2019) yaitu:

- a. Media dapat memudahkan penyampaian informasi
- b. Media dapat menghindarkan kesalahan persepsi
- c. Media dapat memperjelas informasi yang disampaikan
- d. Media dapat mempermudah pengertian
- e. Media dapat mengurangi komunikasi verbalistik
- f. Media dapat menampilkan objek yang dapat ditangkap dengan mata
- g. Media dapat memperlancar komunikasi.

2.3 Permainan

2.3.1 Definisi

Menurut Darmadi (2018), permainan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh beberapa anak untuk mencari kesenangan yang dapat membentuk proses kepribadian anak dan membantu anak mencapai perkembangan fisik, intelektual,

sosial, moral, dan emosional. Permainan merupakan suatu metode yang sesuai digunakan untuk belajar keterampilan sosial karena permainan dapat menciptakan suasana yang santai dan menyenangkan.

Permainan dibedakan menjadi 2 yaitu permainan rekreatif dan permainan edukatif. Permainan rekreatif adalah permainan yang bersifat menyenangkan dan menumbuhkan imajinasi yang tinggi dan biasanya dibuat dengan teknologi yang tinggi pula. Sedangkan permainan edukatif adalah permainan yang menyenangkan dirancang untuk tujuan latihan tertentu, atau sebagai sarana untuk melatih kemampuan anak (Darmadi, 2018).

2.3.2 Manfaat Permainan

Terdapat beberapa manfaat permainan dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan motivasi
- b. Pemahaman kompleks
- c. Pembelajaran yang reflektif
- d. Umpan balik dan pengaturan diri


2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Tina Nurjanah, Siti Utami Putri, S. U., & Finita Dewi. (2022)	Efektivitas Permainan Kartu “Milikku” Dalam Pengenalan Pendidikan Seksual Untuk Anak Usia Dini	Pre eksperimen dengan pendekatan one group pre test post test	Permainan kartu “Milikku” efektif dalam pengenalan pendidikan seksual bagi anak usia dini.

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
2.	Tania Putri Sarasati dan Nika Cahyati (2021)	Pengembangan Media Pembelajaran Boneka Edukatif Untuk Pengenalan Seks Anak Usia 4-5 Tahun	Research and Development (R&D)	Pengembangan media boneka edukatif untuk pengenalan Pendidikan seks anak usia 4-5 tahun berhasil dikembangkan dan efektif digunakan untuk anak usia 4-5 tahun.
3.	Pramitasari, Dian Ayu, & Mallevi Agustin Ningrum (2018)	Pengembangan Permainan Engklek Dalam Memberikan Pendidikan Seks Bagi Anak Usia Dini	Research and Development (R&D)	Pengembangan permainan engklek layak dan efektif dalam memberikan Pendidikan seks bagi anak usia dini.
4.	Dewi Rahayu, Indryani Indryani, & Bunga Ayu Wulandari (2023)	Pengembangan Media Sex Kids Education (SKIDU) Berbasis Board Game Untuk Anak Usia Dini	Research and Development (R&D)	Media Sex Kids Education (SKIDU) berbasis Board Game layak digunakan oleh peserta didik sebagai media pembelajaran.
5.	Hasna Fadhilah, Muflihah, Zahroh Shaluhiyah, & Priyadi Nugraha Prabamurti (2019)	Pengaruh Permainan Puzzle dan Metode Diskusi Terhadap Pengetahuan dan Sikap Anak Usia Dini (5-6 Tahun) Mengenai Seksualitas (Studi di TK Kelurahan Bugangan, Semarang Timur, Kota Semarang)	Quasi eksperimen dengan rancangan Non Equivalent Control Group	Ada pengaruh permainan puzzle dan metode diskusi terhadap pengetahuan dan sikap anak usia dini (5-6 tahun) mengenai seksualitas.

2.5 Kerangka Konsep



Gambar 2.1 Kerangka Konsep